

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf menurut syara' yaitu menahan, artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), yang mengatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 251 ayat (1) Bab I Buku III, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²



Dari pengertian di atas ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu:³

1. Wakaf benda, adalah benda yang diwakafkan bersifat tahan lama, dimaksudkan bagi setiap benda dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang diberikan oleh benda itu maupun kegunaan yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.
2. Wakaf manfaat, adalah benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

² Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

³ R. Abdul Djamali. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Jaya. hlm 183

Menurut Pasal 16 UU Wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : (1) benda bergerak, (2) benda tidak bergerak. Wakaf mempunyai makna yang sangat besar dalam suatu kehidupan bermasyarakat, seperti akan mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (*wakif*) dan memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara sekalipun. Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain lain. Untuk memperoleh tanah di atas, dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.



Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan ke depannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang sangat luas. Daratan itu sendiri memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Namun masih sangat banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. Sehingga hal ini memberikan dampak yang tidak jelas posisinya sebagai tanah wakaf dan mempunyai kendala dalam penggunaan tanah wakaf itu.

Sangat banyak sekali ditemukan dimana tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf (*nadzir*) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (*wakif*) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka *nadzir* tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka pelaksanaan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti yang tertulis. Hal ini tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan. Sehingga akan menimbulkan perebutan dan menjadi persengketaan di kemudian hari.

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, alasannya karena pada saat ini yang menjadi obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Selain UU Wakaf yang mengatur tentang wakaf, dasar hukum wakaf juga terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat (7)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya akan memperoleh pahala yang besar”⁴

2. Hadist Nabi

“Dari Hurairah Nabi Muhammad SAW, bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selal mendoakan orang tuanya”⁵

Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya.

Pada prinsipnya tanah wakaf yang telah bersertifikat tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena :

1. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakif.
2. Kepentingan umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama⁶.

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan, PT Al Ma'rif, Bandung, 1996

⁵ *Ibid*

⁶ Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria*. Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. hlm. 272.

Selanjutnya, perwakafan tanah itu sendiri tidak lepas kaitannya dari hukum Islam dan hukum agraria nasional. Sehingga pada tahun 2004 sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua lembaga tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Beberapa daerah di Indonesia sering terjadi permasalahan berkaitan dengan kisruh tanah wakaf, hal ini karena sebagian tanah wakaf tidak tercatat secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa. Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri⁷.

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan⁸. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab.

Demikian pula di Kota Pariaman, masih banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan ataupun belum memiliki akta ikrar wakaf terhitung masih ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.⁹ Jumlah itu diketahui setelah adanya laporan oleh masyarakat maupun perangkat desa/lurah dimana keberadaan tanah wakaf yang belum

⁷ Imam Suhadi. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. hal 6.

⁸ *Ibid*

⁹ Data tanah wakaf Kantor Urusan Agama sekota Pariaman tahun 2015

bersertifikat itu berada. Jika tidak ada laporan maka pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengetahui keberadaan tanah wakaf tersebut.

Penyebab persengketaan perwakafan tanah yaitu karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris dari *wakif* meminta kembali tanah yang telah diwakafkan dan terdapat pula penyimpangan penggunaan tanah wakaf yang telah dikuasai secara turun temurun oleh *nadzir*. Sebagai salah satu contoh yaitu tanah wakaf yang berada di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, dimana di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri bangunan berupa Kantor Nagari Ketaping yang kemudian digugat oleh anak dari pemberi wakif, dengan alasan sebagai ahli waris merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, dan penggugat pun dimenangkan dalam perkara ini. Selanjutnya hal-hal lain yang bisa menjadi penghalang terhadap penyertifikatan tanah wakaf ini karena masih terdapat salah komunikasi antara *nadzir* dengan pihak Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pihak dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga proses penyertifikatan berjalan lambat. Selain itu, para petugas masih banyak yang belum menguasai bidang perwakafan tanah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Pariaman. Karena dengan adanya sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting agar tanah wakaf mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh yang maksimal di dalam masyarakat. Namun sampai sekarang masih ada saja *nadzir* yang tidak mau mengurus sertifikasi tanah wakaf.

Penulis ingin mengetahui apa itu sertifikasi tanah wakaf, bagaimana tata cara proses penerbitan sertifikat tanah wakaf dan apa kendala yang dihadapi, lalu apa alasan seorang *nadzir* menunda-nunda untuk mensertifikatkan tanah wakaf, serta apa hal-hal yang berkaitan dengan

perwakafan tanah. Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh nadzir sebelum menyertifikatkan tanah wakaf?
2. Bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?
3. Apa saja kendala–kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?



C. Tujuan Penelitian

Dilakukan penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Beranjak dari rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan nadzir sebelum mensertifikatkan tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan mengenai Sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain :

a. Tesis atas nama HAMKA (NIM : P3600209010) Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Wakaf atas Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan”. Permasalahan yang dibahas adalah:

- a) Pelaksanaan wakaf dibawah tangan disebabkan pada keyakinan individu, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam setiap perbuatan hukum perwakafan tidak diwajibkan adanya bukti tertulis, artinya bisa dilakukan secara lisan. Namun akan terkendala ketika dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, karena wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
- b) Kepastian hukum terhadap pemberi dan penerima tanah wakaf yang diwakafkan secara dibawah tangan dianggap tidak pernah ada oleh negara, sehingga tidak ada kepastian hukum yang dimiliki oleh wakif atau *nadzir* jika mendapat gugatan dari pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan besarnya perananan berbagai pihak dalam mensosialisasikan pentingnya akta ikrar wakaf begitu ikrar wakaf diucapkan secara lisan oleh pemberi wakaf.
- c) Upaya perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima tanah wakaf yang diwakafkan secara dibawah tangan yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Dalam lingkup preventif yaitu perlindungan hukum tersebut berupa aturan, pedoman dan bimbingan dari Badan Wakaf Indonesia, keterbukaan informasi dari *nadzir* selaku pengelola wakaf, dan wakif



menyampaikan kepada masyarakat umum mengenai tanah yang diwakafkan dan *nadzir* yang ditunjuk oleh wakif. Sedangkan dalam bentuk represif yaitu, jika terjadi sengketa maka harus dilihat dulu bentuk perselisihannya. Jika perselisihannya berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat Islam maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama, sedangkan permasalahan yang menyangkut perdata umum dan pidana maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

- b. Tesis atas nama DEVI KURNIA SARI (NIM : B4B 004 087) Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2006 dengan judul “Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang”. Permasalahan yang dibahas adalah:

- a) Perwakafan tanah di Kabupaten Semarang, dalam pelaksanaannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, alasannya peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum ada atau belum berlaku. Perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya ditujukan untuk tanah wakaf non produktif.
- b) Pengelolaan wakaf tanah di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dipersiapkan untuk menggerakkan potensi wakaf secara produktif. Pengembangan tanah wakaf secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang

nyata dalam kehidupan masyarakat, belum dapat dicapai dalam pengelolaan perwakafan di Kabupaten Semarang, karena masyarakatnya sulit diajak kompromi untuk pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat, disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka bahwa tanah wakaf hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan (non produktif).

- c) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang yaitu adanya ketidaksesuaian kehendak antara wakif dan *nadzir*. Besarnya biaya yang dibutuhkan sehingga setelah ikrar wakaf dibiarkan begitu saja. Nadzir pada umumnya tidak maksimal dalam mengelola tanah wakaf karena pengelolaannya hanya ditujukan untuk tempat ibadah saja, tidak mengarah kepada pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat. Kurangnya toleransi dari Kantor Badan Pertanahan untuk memberikan kebijakan atas proses sertifikasi tanah wakaf yang belum bersertifikat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu, transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Solusi dari kendala-kendala di atas adalah perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam perwakafan tanah pemanfaatan, dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan wakaf untuk kepentingan masyarakat yang lebih mengarah ke pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan hasil penelitian tesis di atas, terdapat perbedaan dengan tesis penulis, yaitu pada hasil penelitian penulis membahas tentang langkah-langkah yang ditempuh *nadzir* untuk mensertifikatkan tanah wakaf dimulai dari pengurusan di Kantor Lurah/Desa, Kerapatan Adat Nagari, Kantor Urusan Agama. Proses sertifikasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota

Pariaman, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh nadzir dalam menghadapi mensertifikatkan tanah wakaf, mengenai kendala-kendala dalam mensertifikatkan tanah wakaf ini terdapat perbedaan hasil penelitian antara hasil penelitian tesis di atas dengan hasil penelitian penulis. Selanjutnya, penulis ingin melanjutkan dan atau menambahkan apa yang telah lebih dahulu ditulis oleh peneliti di atas.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama serta dapat meningkatkan antusias *nadzir* untuk mensertifikatkan tanah wakafnya.
- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata adat dan islam mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional.



F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁰.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3(tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsional mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan¹².

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karna dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu¹³.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 158

¹¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>. (20/04/2016)

¹² Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. hlm.59

¹³ Riduan Syahrani. 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 23.

sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹⁴. Teori ini digunakan untuk menjawab bagaimana kepastian hukum terhadap status tanah wakaf bagi nadzir selaku pemegang dan pengelola tanah wakaf.

b. Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan berasal dari kata *masalahah*, *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan) artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁵



Teori *masalahah* berasal dari teori hukum Islam yang berorientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normative belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Al-Quran dan Hadist) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', yakni: pemeliharaan atas mereka (mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan

¹⁴ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta. hlm 82-83.

¹⁵ Hasbi As-Shiddiqi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. hlm 171

mereka dan harta mereka. tujuan Imam Al Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Semua yang mengandung tujuan syara' di atas merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*.¹⁶

Dari defenisi di atas, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁷



Dengan demikian masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁸

Maslahah terdiri dari beberapa macam, yaitu:

¹⁶ Abu Hamid Muhammad. 1997. *Al-Mustashfa*. Mu'assasah-Risalah. Beirut. hlm 416

¹⁷ Romli SA. 1999. *Muqaranah Mazhib fil Usul*. Gaya Media Pratama. Jakarta. hlm 158

¹⁸ Rahmad Syafi'I. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. CV Pustaka Setia. Bandung. hlm 117

a) *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya, yaitu:

(1) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya¹⁹. Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

(2) *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah *maslahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

(3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.²⁰

b) *Maslahah* dari segi tingkatannya, yaitu:

¹⁹ Satria Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Prenada Media. Jakarta. hlm 149

²⁰ *Ibid*, 149

(1) *Maslahah Daruriyah*

Maslahah daruriyah adalah kemaslahan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka muncullah fitnah dan bencana yang besar²¹. *Maslahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini yaitu: jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut dengan *maslahah khamisa*.

(2) *Maslahah Hajiyah*

Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ~~ancam~~ ~~eksis~~ aspek hijayat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hijayat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana).²²



²¹ *Ibid.* 120

²² Alaidin Koto. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.123


(3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²³

Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan tesis yang penulis angkat, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf tersebut bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

c. Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara Hukum²⁴, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan²⁵. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana, apalagi pada masyarakat yang sudah maju.²⁶ Teori kewenangan dibagi atas 3 bagian, yaitu:



a) Kewenangan Atribusi

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

²³ *Ibid*, 164

²⁴ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Buana Ilmu Populer. Jakarta. hlm 297

²⁵ Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Cetakan 2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 249

²⁶ Yuslim. 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Ringkasan Disertasi. Universitas Andalas. Padang. hlm 8

Disini dilahirkan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:²⁷

1. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) sebagai pembentuk Konstitusi dan DPR bersama-sama dengan Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah²⁸.
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara Tertentu

b) Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang²⁹.

Selain pengertian di atas, Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi³⁰ berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang yang berisi masalah untuk mengatur suatu ketentuan Undang-Undang. Apabila dalam hal

²⁷ Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku 1. Sinar Harapan. Jakarta. hlm 91

²⁸ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan. 2002. *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*. Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. hlm 103


²⁹ Indroharto. *Op.cit.* hlm 91

³⁰ Moh. Machfud MD 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. hlm 55

pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.³¹ Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.³²

c) Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara Yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa. Misal seorang Menteri mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. namun, menurut hukum Menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.³³



Teori kewenangan yang digunakan penulis adalah teori kewenangan atributif. Maksudnya adalah dimana seorang wakif yang telah menyerahkan tanahnya secara wakaf kepada nadzir melalui Ikrar Wakaf, maka sejak saat itu nadzir berhak atas tanah tersebut dalam artian

³¹ Philipus M.Hadjon dkk. 2001. *Penegakan Hukum Administrasi*. Cetakan 7, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm 130

³² Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan 9. PT Ichtiar Baru. Jakarta. hlm 79

³³ Philipus M. Hadjon dkk. *Op.cit.* hlm 131

mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan ibadah atau kepentingan orang banyak.

2. Kerangka Konseptual

a. Sertifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikasi adalah suatu proses serangkaian kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan sertifikat.

b. Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan Wakaf menurut Syara' adalah menahan, artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.



c. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah suatu objek wakaf yang tergolong dalam benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

d. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

e. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

f. Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

g. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang melaksanakan tugasdi bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

h. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma – norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan³⁴. Alasan menggunakan metode yuridis empiris ini adalah untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan suatu hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kemudian bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan.

2. Sifat Penelitian

³⁴ Bambang Sunggono. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 58

Untuk sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu metode dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya, kemudian disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta cirri-ciri yang telah ditetapkan.³⁵

Dari defenisi di atas dapat diartikan bahwa populasi adalah semua anggota kelompok orang, kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu yang ingin diselidiki oleh peneliti, dari populasi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah semua benda tetap dan benda bergerak yang telah diwakafkan yang terjadi di Kota Pariaman. Penelitian terhadap populasi dilakukan dengan jalan observasi yang digunakan bagi tujuan penelitian populasi atau karakteristiknya yang disebut dengan sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah subjek penelitian sebagai hasil dari populasi yang dituju.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menetapkan jumlah anggota sampel sebanyak 2 obyek tanah wakaf yang diwakafi oleh dua orang nadzir. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *non probability sampling*, dimana penulis tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua polulasi untuk menjadi sampel. Jadi teknik sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh penulis mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang penulis miliki dikaitkan dengan tujuan penelitian.³⁷

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

³⁵ Nazir. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers, hlm 271

³⁶ *Ibid*

³⁷ Barman Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 22

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu data yang berasal dari buku-buku dan literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- 3) Buku-buku hukum milik pribadi
- 4) Situs-situs hukum dari internet

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama serta mewawancarai *nadzir*.



Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, guna memperoleh data primer dari dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai judul penulis yaitu “Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman”

b. Data sekunder

Data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- a) UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
- d) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- h) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tentang wakaf diatur pada Buku III.



2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini.

b) Dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data dalam penulisan ini maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. .Studi dokumen

Mempelajari peraturan perundangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan sistem tanya jawab, dengan cara membuat daftar pertanyaan, yang kemudian diajukan secara lisan kepada informan sekaligus responden yaitu pada kantor Badan Pertanahan Nasional dan kantor Urusan Agama. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan penulis adalah “wawancara terstruktur” artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari informan atau responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan benda-benda yang lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh dan diperiksa / diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) diolah dengan cara editing yakni data yang telah



diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif maksudnya data-data yang sudah terkumpul baik dari pengamatan, wawancara dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat sehingga didapatkan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian³⁸.



³⁸ Zainuddin Ali MA. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 107